

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Usaha Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KK dan KTP (Legalisir)
3. Surat kuasa bila dikuasakan
4. Fotocopy Sertifikat HGU
5. Fotocopy Ploting Tata Ruang
6. Fotocopy Zona Nilai Tanah
7. Fotocopy PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengisian Formulir Permohonan
2. Pembayaran PNPB
3. Penjadwalan Pemeriksaan Tanah
4. Pemeriksaan Tanah
5. Proses Pengolahan Data
6. Pengambilan Produk

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Hak Guna Usaha:

- 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha • 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Semarang

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000 x 50%

Produk Pelayanan

1. SK Perpanjangan Hak Guna Usaha Perorangan

Pengaduan Layanan

-